



## Dinas Kesehatan DIY

Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta 55165 0274563153

[dinkes.jogjaprov.go.id](http://dinkes.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY

# Pelayanan Legalisir STRTTK dan STR Tenaga Kesehatan Non Dokter, Non Dokter Gigi, Non Farmasi

No. SK : 446/1350

## Persyaratan

1. Pemohon membawa fotocopy STRTTK maksimal 3 lembar dan STR maksimal 5 lembar yang akan dilegalisir dan STR/STRTTK asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan legalisir dengan membawa fotocopy STR maksimal 5 lembar dan STRTTK maksimal 3 lembar dan STRTTK/STR Asli
2. Petugas administrasi melakukan verifikasi data dan memberikan kartu nomor urut
3. Petugas memasukkan dokumen kedalam map dan mencatat identitas pemohon kedalam buku register
4. Petugas administrasi memberikan dokumen fotocopy STR/STRTTK kepada pejabat penanggungjawab
5. Pejabat penanggungjawab memberikan pengesahan dengan tandatangan dan stempel
6. Dokumen dimasukkan kedalam boks sesuai urutan
7. Pemohon mengambil dokumen, dengan meyerahkan kartu nomor urut dan petugas mencatat pada buku register sebagai tanda dokumen sudah diambil

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Hari Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB

Hari Jumat : 08.00 s/d 14.00 WIB

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kesehatan DIY

Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta 55165 0274563153

[dinkes.jogjaprov.go.id](http://dinkes.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY

### 1. Legalisir STR dan STRTTK

#### **Pengaduan Layanan**

- Loket pengaduan atau memasukkan pengaduan ke kotak pengaduan
- Telepon : 0274-563153, fax : 0274-512368
- Email : [dinkes@jogjaprov.go.id](mailto:dinkes@jogjaprov.go.id)
- Webside : [www.dinkes.jogjaprov.go.id](http://www.dinkes.jogjaprov.go.id)